

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN
DALAM PANDANGAN ISLAM
Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat
Bencana Alam**

M. Aqim Adlan

LAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

Email: m.aqimadlan@yahoo.co.id

Abstrak

Eksistensi Bank (Syariah atau konvensional) sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan yang keberadaannya dan operasionalnya diatur oleh seperangkat aturan dan regulasi sering mengalami kegamangan dalam mengambil keputusan terkait kredit macet yang disebabkan oleh bencana alam. Ibarat keping mata uang, satu sisi ada kepentingan para pemilik modal dan sisi lainnya adalah rasa kemanusiaan untuk kreditor. Bisa dipastikan bahwa usaha penyelesaian tersebut mesti melibatkan otoritas yang berwenang dan membutuhkan waktu yang tidaklah pendek. Keputusan yang diambil seringkali berbeda antar kasus dan di rasa tidak memberikan rasa keadilan bagi kreditornya.

Kata Kunci: Kredit Macet, Regulasi, Islam.

Abstrak

The existence of bank (Islamic and conventional) as an intermediary financial institution whose existence and operations are regulated by a set of rules and regulations often experiences the uncertainty in taking decisions related to bad loans caused by natural disasters. Like a coin, one hand there are the interests of the owners of capital and the other side there is a sense of humanity to

creditors. It is certain that the settlement efforts should involve the appropriate authorities and require a long time. The taken Decisions often differs from the real cases. It looks not giving the sense of justice for creditors.

Keywords: Bad Loans, Regulations, and Islam.

PENDAHULUAN

Dalam banyak kasus kredit macet perbankan karena bencana alam, seringkali posisi perbankan mengalami dilema. Ibarat buah simalakama, di satu sisi bank harus memikirkan nasib dirinya agar tetap *survive* dan tidak menyalahi regulasi yang berlaku tetapi pada sisi yang lain bank dituntut untuk memberikan rasa kemanusiaannya kepada para nasabah yang mengalami takdir yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Di sisi yang lainnya juga sebuah bank berdiri dan beroperasi harus mengikuti seperangkat aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak terkait dan berwenang sebagai bagian dari intetintas resmi dalam sebuah negara.

Dalam beberapa kasus, semisal meletusnya Gunung Kelud pada Kamis 13 Februari 2014 bukan hanya menimbulkan korban jiwa dan harta saja namun diyakini meninggalkan banyak persoalan, bukan hanya di sektor riil dan perbankan saja, tetapi juga yang tak kalah penting adalah persoalan nasib masa depan para korban yang menjadi nasabah perbankan.

Para nasabah korban Gunung Kelud tersebut yang notabene kebanyakan dari mereka adalah para pelaku usaha mikro kecil (petani, pedagang, peternak dsb) seakan-akan merasa kehilangan harapan atas masa depan usahanya yang mengalami ketidakjelasan setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu. Mereka khawatir atas kemampuan dirinya untuk membayar cicilan tanggungan bulanan dan jatuh temponya pelunasan hutang mereka akibat sebuah resiko usaha dengan mengambil kredit melalui jasa perbankan. Kekhawatiran para nasabah korban Gunung Kelud ini semakin bertambah seiring dengan rasa takut atas bisa

penyitaan anggunan/jaminan hutang mereka oleh pihak bank (kreditor) sebagaimana yang tercantum dalam salah satu klausa isi surat perjanjian hutang mereka dengan pihak kreditor. Tidak sampai di situ, mereka bisa dianggap melakukan sebuah tindakan yang bisa digolongkan ke dalam istilah hukum sebagai *wanprestasi* (perbuatan ingkar janji). Padahal bagi para korban sekaligus pelaku usaha mikro tersebut, tak jarang anggunan yang dijadikan jaminan adalah satu-satunya harta berharga bagi mereka; surat rumah, sawah, ladang, tanah tempat usaha mereka ataupun kendaraan.¹

Pada kasus banjir Manado dan erupsi Gunung Sinabung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pernah memberikan perlakuan khusus terhadap para kreditor yang menjadi korban. Perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam ini berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (*mudharabah* dan *musarakah*), piutang (*murabahah*, salam, *istishna*), sewa (*ijarah*), pinjaman (*qardh*), dan penyediaan dana lain. Kebijakan tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak terjadinya bencana (Manado, 5 Januari 2014 dan Sinabung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner OJK).² Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Aturan ini dikeluarkan saat terjadinya erupsi Gunung Merapi.³

Sedangkan untuk korban Gunung Merapi sendiri, BI mengeluarkan putusan untuk memberikan perlakuan khusus untuk korban erupsi

¹ Menurut data Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kediri, di Kediri saja tercatat kredit sejumlah Rp. 248,720 milyar terancam macet. Data ini berasal dari 15.875 debitur yang berasal dari 2.456 debitur 41 bank dan 13.419 debitur BPR yang mayoritasnya berasal dari kredit skala kecil (pelaku usaha kecil). Jawa Pos, Radar Kediri, 9 Maret 2014, 29.

² “Debitur Korban Sinabung dapat Keringanan Kredit”, Neraca, 11 Februari 2014. Lihat Pula “Perbankan Restrukturisasi Utang UMKM Korban Banjir Manado”, <http://www.antaranews.com/berita/415624/perbankan-restrukturisasi-utang-umkm-korbanbanjir-manado>, diakses tanggal 21 Februari 2014.

³ <http://www.ojk.go.id>, diakses tanggal 21 Februari 2014.

Gunung Merapi. Para korban erupsi Gunung Merapi mendapat perlakuan khusus sesuai kebijakan bank masing-masing, seperti penundaan pembayaran angsuran uang pokok kredit, termasuk bunga bank dalam jangka waktu tertentu, namun tidak ada pemutihan kredit atau atau penghapusan utang untuk korban bencana.⁴

Bank-bank BUMN (plat merah) memang menghadapi dilema dalam hal mengeksekusi hapus tagih, di satu pihak sebenarnya ini merupakan aksi korporasi biasa yang sudah lazim dilakukan bank swasta namun karena statusnya milik negara timbullah ambiguitas. Jika direksi melakukan hapus tagih bisa jadi dianggap merugikan keuangan negara, bahkan sebagian BUMN sampai meminta izin kepada DPR meskipun sebenarnya cukup hanya dengan keputusan Menteri Keuangan.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mencoba mencermati lebih seksama lagi tentang regulasi perbankan dan aturan yang berlaku di Indonesia terkait kredit/hutang nasabah akibat bencana alam dan pandangan ulama terkait hal tersebut dengan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimanakah regulasi perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mengatur kredit nasabah akibat bencana alam? Kedua, apakah regulasi yang berlaku berlaku di Indonesia yang mengatur kredit nasabah akibat bencana alam sudah sesuai dengan Islam?

PEMBAHASAN

Kredit Perbankan

Kredit Bank

Kredit berasal dari kata *credere* yang artinya *percaya*. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan

⁴ <http://www.bi.go.id/id>, diakses tanggal 18 Februari 2014.

jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit.

Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Tujuan dan Fungsi Kredit Bank

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit adalah ⁵:

a) Mencari keuntungan. Dalam dunia bisnis, pada umumnya kredit diberikan untuk memperoleh hasil berupa keuntungan atas pemberian jasa. Hasil tersebut pada umumnya berbentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Dalam perbankan yang menggunakan prinsip syari'ah, keuntungan yang diperoleh atas jasa peminjaman uang diistilahkan dengan imbalan atau "bagi hasil".

b) Membantu Usaha Nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c) Membantu Pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan semakin bernilai positif mengingat semakin banyak kredit berarti ada peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Sedangkan fungsi kredit dewasa ini adalah untuk pemenuhan

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2010), hlm. 96.

jasa melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.⁶

Unsur dan Prinsip Pemberian Kredit Bank

Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tepat pada waktunya sesuai perjanjian.

Terdapat beberapa prinsip dalam pemberian kredit agar tepat sasaran dan tepat waktu pelunasan, yaitu⁷: a) *Character* (Watak/ Kepribadian), b) *Capacity* (Kemampuan), c) *Capital* (Modal), d) *Condition of economy* (Kondisi perekonomian), e) *Collateral* (Jaminan atau Agunan).

Sedangkan bank mempunyai prinsip dalam memberikan kredit kepada nasabah⁸:

a) *Personality* (Kepribadian), adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik kredit dapat diberikan dan sebaliknya. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya.

b) *Party* (golongan), adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c) *Purpose* (tujuan), adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon

⁶ Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 5.

⁷ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 93.

⁸ Malayu SP Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.106.

debitur apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan.

d) *Prospect* (kemungkinan), adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan atau merugikan. Oleh karena itu analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar.

e) *Payment* (pembayaran), adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit.

f) *Profitability* (kemampuan), adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. *Profitability* diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.

g) *Protection* (perlindungan), bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.

Tabap-Tabap Pemberian Kredit Bank

Adapun tahap-tahap pemberian kredit adalah sebagai berikut⁹:

a) Persiapan kredit adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank. Biasanya dilakukan melalui wawancara. Informasi umum yang dikemukakan oleh bank antara lain tentang tatacara pengajuan kredit serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas kredit. Dari pihak calon debitur diharapkan adanya informasi secara garis besar tentang keadaan usaha, surat-surat perusahaan, dan jaminan yang diberikan.

b) Tahap Analisis Kredit. Dalam tahap ini, diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdiri dari

⁹ Rachmat Firdaus, *Manajemen Perbankan*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 91.

aspek management dan organisasi, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek yuridis/hukum, dan aspek sosial ekonomi.

c) Tahap Keputusan Kredit. Atas dasar laporan hasil analisis kredit, pihak bank melalui pemutus kredit, memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak.

d) Tahap Pelaksanaan dan Administrasi/Tata Usaha Kredit. Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon peminjam maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit.

Kredit Bermasalah (Non Performing Loan)

a) Kolektibilitas Kredit

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit *performing loan* (kredit tidak bermasalah) atau *non performing loan* (kredit bermasalah). Kualitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Kredit yang termasuk dalam kategori lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*. Untuk menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu: prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan arus kas, dan kemampuan membayar.¹⁰

Selanjutnya untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit diberikan ukuran-ukuran tertentu Bank Indonesia menggolongkan

¹⁰ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 264.

kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut¹¹:

Lancar (*pass*) adalah kredit yang memenuhi kriteria industri atau kegiatan usaha yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik, perolehan laba tinggi dan stabil, pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit.

Dalam Perhatian Khusus (*special mention*) adalah kredit yang memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas, perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai 90 hari (3 bulan).

Kurang Lancar (*substandard*), adalah kredit yang memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan, perolehan laba rendah, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).

Diragukan (*doubtful*) adalah kredit yang memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha menurun, laba sangat kecil dan negatif, kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).

Macet (*loss*) adalah kredit yang memenuhi kriteria: kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti, mengalami kerugian yang besar, debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

b) Pengertian, Penyebab dan Gejala Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah

¹¹ Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Lain*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 118.

tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut ¹²:

1. Dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

2. Dari pihak nasabah, dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu: *pertama*, Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya. Dapat dikatakan adanya unsur ketidakmauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu. *Kedua*, adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kebanjiran, kegagalan dalam bidang usaha, sakit yang berkepanjangan, kematian, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Penanggulangan Kredit Bermasalah

a) Pencegahan Kredit Bermasalah

Hal yang paling mendasar untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah atau kredit macet adalah setelah pencairan kredit di mana bila kredit dicairkan bukan berarti masalah selesai justru sebaliknya, masalah akan dihadapi sampai lunasnya pemberian kredit tersebut. Oleh karena itu calon debitur harus dimonitor agar dalam penggunaan uang tidak melenceng dari rencana semula sesuai dengan perjanjian kredit. Terdapat beberapa langkah yang praktis untuk mencegah timbulnya

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm.128.

kredit bermasalah adalah¹³ : monitor atau kunjungi debitur pada periode tertentu atau secara teratur, mengikuti prosedur pemberian kredit secara benar, bila merasa ditekan oleh debitur maka serahkan ke petugas yang lain, jangan ragu-ragu untuk menolak permohonan kredit bila memang tidak layak untuk diberikan kredit, melengkapi lebih dahulu dokumen yang kurang sebelum kredit dicairkan, memantau perkembangan pembayaran angsuran tiap bulan, bila terjadi keterlambatan segera dicari penyebabnya, meminta laporan keuangan setiap 3 bulan sekali untuk debitur besar atau yang memiliki usaha, apabila debitur dalam angsuran pembayaran setiap bulan sering mengalami keterlambatan, harus cukup waspada dan perlu monitor lebih aktif, jangan mencairkan kredit hanya melihat kecukupan besarnya jaminan.

b) Penyelamatan Kredit Bermasalah

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi, tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih *feasible*. Penyelesaian kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan etika baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi. Dalam mengatasi timbulnya kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut¹⁴:

¹³ Nurcahyo, Mencegah Timbulnya Kredit Macet. (<http://jb-thamrin.blogspot.com/2009/04/non-performing-loan.html>, diakses 28 Juni 2014).

¹⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 83.

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan account officer bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. *Rescheduling* adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalnya, angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. Kesepakatan bersama atas perubahan jadwal baru bisa berbentuk: 1) perubahan jadwal angsuran per triwulan menjadi per semester atau perubahan jadwal angsuran bulanan menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya, 2) pengecilan besarnya angsuran pokok pinjaman dengan jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama, c. kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit.

2. *Reconditioning* merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Persyaratan yang diubah tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Tingkat bunga kredit. Sebagai contoh, dari sebesar 24% p.a. diturunkan menjadi 21% p.a.

b. Persyaratan untuk pencairan kredit. Sebagai contoh, penetapan persyaratan sebelum dilakukan pencairan kredit (*loan disbursement*), seperti debitur harus merekrut beberapa tenaga ahli asing yang akan melaksanakan proyek. Akan tetapi, bisa juga karena kondisi proyek serta pembiayaan tidak memungkinkan, persyaratan tersebut diperlunak atau bahkan ditiadakan sama sekali.

c. Jaminan kredit (agunan). Beberapa jaminan yang semula harus diberikan/diserahkan debitur kepada bank terpaksa tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan, misalnya tanah yang akan dijamin ternyata bermasalah dalam hal keabsahan sertifikat maupun berupa tanah yang masih dipersengketakan dengan pihak ketiga.

d. Jenis serta besarnya beberapa *fee* yang harus dibayar debitur kepada bank, misalnya dalam kasus yang terjadi pada kredit sindikasi (kredit yang diberikan kepada satu debitur oleh beberapa bank secara bersama-sama dalam satu perjanjian kredit).

e. Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank berdasarkan analisis yang dilakukan bank maupun atas nasihat dari konsultan yang ditunjuk bank. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mengamankan jalannya proyek dan merupakan persyaratan baru atau persyaratan tambahan yang diminta oleh bank yang harus dipenuhi debitur dalam rangka penyelamatan proyek.

f. Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut di atas.

3. *Restructuring* atau *restrukturisasi* adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank. Sebagai contoh, suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan, yakni pinjaman bank (*debt*) 60% dan modal nasabah (*equity*) sebesar 40% sehingga *debt to equity ratio* adalah 60:40. Kemudian, karena kesulitan yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyek atau bisnisnya, nasabah

tidak mampu membayar angsuran pokok pinjaman maupun bunga kredit, misalnya bunga yang dibebankan dirasakan terlalu berat sehingga harga pokok produksinya tinggi dan produknya tidak dapat dipasarkan karena menghadapi persaingan yang berat di pasar. Salah satu cara menanggulangi kesulitan nasabah tersebut adalah dengan mengubah struktur pembiayaan bagi proyeknya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif sebagai berikut:

a. Bank memberikan tambahan kredit sehingga *debt to equity* (DIE ratio) berubah menjadi 65%:35%. Penambahan kredit ini tentunya akan menambah beban bagi debitur.

b. Nasabah menambah porsi *equity*-nya sehingga DIE ratio menjadi 55%:45%. Akan tetapi masih dipertanyakan apakah nasabah memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan penambahan *equity* tersebut.

c. *Equity* ditambah sehingga DIE ratio berubah menjadi 55%:45%. Penambahan *equity* tersebut bukan berasal dari modal nasabah, melainkan dari *fresh capital* yang diberikan oleh bank. Dalam kasus ini, bank diperkenankan ikut menjadi pemegang saham dari perusahaan milik debitur karena dalam rangka rescue program. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebenarnya bank dilarang ikut dalam penyertaan saham pada perusahaan nasabah, kecuali dalam proses penyelamatan kredit.

4. Eksekusi. Jika semua usaha penyelamatan seperti diuraikan di atas sudah dicoba, namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain:

a. Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara).

b. Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata).

Perspektif Islam terhadap Kredit

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang-piutang adalah

al-dain (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qard*. Dalam pengertian yang umum, utang-piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi semacam ini dalam fiqh dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*. Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqh untuk transaksi utang-piutang khusus ini adalah *al-qard*. Dengan demikian cakupan *tadayun* lebih luas daripada *al-qard*.¹⁵

Pengertian Kredit

Al-qard secara bahasa (*etimologis*) berarti potongan, yaitu istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. Sesuatu itu disebut *qard* sebab ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka sesuatu itu terputus atau terpotong.¹⁶

Adapun *al-qard* secara istilah (*terminologis*) para ulama berbeda pendapat sesuai dengan mazhabnya masing-masing.

a. Mazhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwa *qard* adalah sesuatu yang diberikan sebagai modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta itu ketika dikembalikan kepada pemiliknya harus semisal. Batasan semisal adalah asal jenisnya tidak jauh berbeda. Kategori ini meliputi kesamaan untuk ditakar, ditimbang dan dihitung jumlahnya.¹⁷

b. Mazhab Maliki. Mereka berpendapat bahwa *qard* adalah penyerahan dari seseorang kepada pihak lain berupa sesuatu yang bernilai kebendaan. Pemberian modal yang bagi pemberinya berhak mengambil barang tersebut dari orang yang mendapatkan. Pengertian tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai: 1) sesuatu itu bernilai kebendaan dan bukan merupakan hal yang remeh, 2) pemberian bersifat murni yang berarti seluruh keuntungan atau manfaat dari modal itu kembali atau menjadi

¹⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 169.

¹⁶ Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Madiyah al-Adabiyah* (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1357), I: 344.

¹⁷ Abd. al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazhabib al-Arba'ab* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.), II: 338.

milik pihak yang menjalankan usaha, 3) tidak mengizinkan transaksi peminjaman yang berarti penerima modal tersebut tidak mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan modal tersebut sebagaimana seorang peminjam, 4) mengambil barang pengganti, dan 5) barang pengganti tidak berbeda jenis dengan modal.¹⁸

c. Mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa *qard* adalah sesuatu yang diberikan sebagai pinjaman modal. *Qard* merupakan pemberian pinjaman modal yang bersifat menjalankan kebaikan/sosial. *Qard* bisa dipersamakan dengan transaksi *salaf* yaitu pemilikan sesuatu untuk diberikan kembali dengan sesuatu yang serupa menurut kebiasaan yang berlaku.¹⁹

d. Mazhab Hambali. Mereka berpendapat bahwa *qard* adalah menyerahkan modal pinjaman kepada orang yang menggunakannya dan modal itu akan dikembalikan berupa barang penggantinya. *Qard* bagi mereka merupakan jenis dari transaksi *salaf*. Sebab penerimaan modal pinjaman mengambil manfaat dari modal tersebut. Hal ini merupakan transaksi yang lazim terjadi. Jika modal telah diserahkan maka pemberi modal tidak boleh mengambil manfaat dari modal tersebut, sebab modal itu tidak lagi menjadi miliknya, namun ia berhak mendapat gantinya.

Dari beberapa pendapat tentang definisi *qard* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kredit atau *qard* adalah suatu transaksi atau perikatan antara pihak kreditur (pemberi pinjaman) dengan debitur (penerima pinjaman) berupa uang atau barang yang merupakan suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjam dengan maksud akan mengembalikan yang semisal sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, misalnya satu minggu, satu bulan, enam bulan atau satu tahun.

Dasar Hukum Qard

Terdapat beberapa dasar hukum tentang adanya praktik *qard* dalam Islam

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

a.) Ayat al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang mendasari kredit (*qard*) ini diantaranya:
Al-Baqarah (2): 245.

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون

baik yang pinjaman, Allah kepada pinjaman memberi mau yang Siapakah? gandakan meperlipat akan Allah maka, (Allah jalan di hartanya menafkahkan) menyempitkan Allah Dan .banyak yang ganda lipat dengan kepadanya pembayaran .“dikembalikan kamu lab-Nya-kepada dan (rezeki) melapangkan dan

b.) Hadist Nabi SAW

Hadist riwayat al-Bukhari²⁰

و من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم قرضا كربة فرج الله كربة من كربات يوم القيامة

Hadist riwayat Ibn Majah²¹

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

c. Ijma'. Para ulama sepakat bahwa *qard* merupakan perbuatan yang dibenarkan .Hal ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan saudaranya .Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan .Oleh karena itu pinjam-memjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini .Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya²².

d. Hikmah. Hikmah adanya *qard* (pinjaman modal) adalah menghilangkan kesusahan, memberi bantuan bagi yang membutuhkan

²⁰ Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 66. Hadis dari Abdullah ibn Umar. Hadist ini dinilai shahih oleh para ulama.

²¹ Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwimi Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) II: 81. Hadist dari Ibn Mas'ud. Ada yang menilai hadist ini hasan.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 135.

dan menguatkan rasa cinta kasih di antara sesama manusia.²³ Orang yang menghilangkan kesusahan dari orang yang membutuhkan akan menjadi orang yang dekat dengan rahmat Allah.²⁴ Disamping itu *qard* juga dapat melunakkan hati, menyuburkan kasih sayang dan sebagainya. Sifat-sifat yang demikian merupakan sifat yang sangat diharapkan dalam pergaulan hidup manusia di manapun juga.

Dari keterangan-keterangan di atas, jelaslah bahwa *qard* ada dan diatur dalam Islam. Lebih dari itu Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipatganda bagi mereka yang meng-*qirad*-kan harta di jalan-Nya. *Qirad* juga merupakan pekerjaan yang mulia, sehingga bisa menolong kesusahan orang lain. Orang yang membantu sesamanya dalam kesusahan niscaya Allah SWT akan menolongnya di akhirat kelak.

Rukun dan Syarat Qard

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap perjanjian dalam mu'amalat. Adapun rukun dan syarat perjanjian kredit (*qard*) adalah sebagai berikut:

a. Adanya pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) dan pihak penerima pinjaman (debitur) yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hokum.

b. Obyek (barang yang dipinjam). Persyaratan barang yang dipinjam berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkan hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

c. *Lafadz*, yaitu adanya pernyataan (*ijab-qabul*) baik dari pihak yang meberikan pinjaman (kreditur) maupun dari pihak yang menerima pinjaman (debitur).²⁵

²³ Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Madiyah...*, hlm. 347.

²⁴ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatubu*, (t.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.), II: 185.

²⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1996), hlm. 137.

Dalam Islam, hubungan pinjam–meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, maka peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.²⁶

Utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik".

"Barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak". (QS. al-Hadiid: 11).

Adapun syarat utang-piutang adalah sebagai berikut²⁷:

a. Sebab utang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul, sebagaimana jual-beli. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak bebas).

b. Harta benda yang menjadi obyeknya harus *mal-mutaqawim*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek utang-piutang terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanafiyah akad utang-piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyat* tidak sah dijadikan obyek utang-piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain. Menurut fuqaha mazhab

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 217.

²⁷ *Ibid.*

Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad *salam* boleh diberlakukan atasnya akad utang-piutang, baik berupa harta benda *al-misliyat* maupun *al-qimiyat*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah Saw, di mana beliau pernah berhutang seekor bakr (unta berumur 2 tahun).

c. Akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *'urf* (kebiasaan di masyarakat) menurut mazhab Hanafiyah adalah boleh. Fuqaha Malikiyah membedakan utang-piutang yang bersumber dari jual-beli dan utang-piutang ansih (*al-qardh*). Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang-piutang ansih (*al-qardh*) penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima. Penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berhutang), menurut syafi'iyah pihak yang menghutangi makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang menghutangi dibolehkan menerimanya.

Adapun beberapa hukum berkaitan dengan utang-piutang adalah sebagai berikut²⁸:

a. Akad utang-piutang menetapkan peralihan pemilikan. Misalnya apabila seseorang menghutangkan satu kilo gandum kepada orang lain maka barang tersebut terlepas dari pemilikan *muqridh* (orang yang menghutangi), dan *muqtaridh* (orang yang berhutang) menjadi pemilik atas

²⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 174.

barang tersebut sehingga ia bebas *bertasharruf* atasnya. Hal ini sebagaimana berlaku pada akad jual-beli, hibah, hadiah.

b. Penyelesaian utang-piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian.

c. Pihak *muqtaridh* wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika obyek hutang adalah barang *al-misliyyat*, atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika obyek utang adalah barang *al-qimiyyat*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan 'ain (barang) yang dihutangnya. Pada sisi lain pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pengembalian 'ain (barang) yang dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemilikannya.

d. Jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedang apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut fuqaha Malikiyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat utang-piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba muqtaridh wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak *muqtaridh* telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

e. Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak *muqtaridh* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqridh* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya.

Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtaridh* menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepentasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan

pelunasannya. Allah SWT berfirman: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*. (QS. Al-Baqarah: 280) Dan bagi *muqtarid* yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian hutangnya dalam transaksi utang-piutang, Rasulullah Saw pernah mengingatkan penghutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu haditsnya: *“Yang melalaikan pembayaran hutang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya”*.

Regulasi dan Perundang-undangan Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank

Hapus Tagih Sesuai Mekanisme Negara Berdasarkan PP 14/2005

Latar belakang keluarnya PP 14/2005 dikarenakan setelah berakhirnya Keppres 56/2002 tentang Restrukturisasi Kredit UKM, ternyata masih terdapat sisa kredit macet 461.457 debitor UMKM di empat Bank BUMN dengan nilai hampir Rp 8 Triliun. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah kemudian menerbitkan PP 14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, yang mulai berlaku 21 Maret 2005. PP 14/2005 dijabarkan lebih lanjut melalui PMK 31/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah yang mulai berlaku 23 Mei 2005.

Pengurusan piutang BUMN berdasarkan PP 14/2005 dan PMK 31/2005 masih menggunakan ”mekanisme negara” sebab PP 14 /2005 masih menggunakan dasar hukum UU 49/Prp/1960 tentang PUPN, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan ketiga UU tersebut, piutang BUMN masih dianggap piutang negara, sehingga pengelolaan piutang BUMN masih harus melibatkan PUPN c.q DJPLN/ KP2LN. Meskipun demikian, PP 14/2005 dan PMK 31/2005 dapat digolongkan sebagai

terobosan hukum baru sebab: (1) kedua peraturan ini mengatur dengan jelas tata cara hapus tagih dan besarnya potongan pokok hutang/bunga/denda bagi debitor UMKM, (2) kedua peraturan ini diharapkan juga dapat mempercepat penyelesaian kredit macet debitor UMKM yang ditangani bank BUMN dan PUPN.

Berdasarkan PP 14/2005 Pasal 2 ayat 2 dan 3, pengertian “Hapus Buku” disamakan dengan “Penghapusan Secara Bersyarat” yaitu mengeluarkan piutang macet dari pembukuan bank tanpa menghilangkan hak tagih. Sedangkan “Hapus Tagih” disamakan dengan “Penghapusan Secara Mutlak” dengan cara menghapuskan hak tagih. Kewenangan hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang negara/daerah diatur PP 14/2005 Pasal 4 dan Pasal 9. Hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang negara yang berjumlah sampai dengan Rp 10 Miliar menjadi kewenangan Menteri Keuangan; di atas Rp 10 Miliar sampai dengan Rp 100 Miliar menjadi kewenangan Presiden; dan di atas Rp 100 Miliar menjadi kewenangan Presiden dan DPR.

Hapus Tagih Sesuai Mekanisme Korporasi Berdasarkan PP 33/2006

Penyelesaian kredit macet berdasarkan PP 14/ 2005 dalam praktiknya berjalan lambat karena masih harus melibatkan PUPN. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah berniat melakukan revisi atas PP 14/2005. Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan surat kepada Mahkamah Agung bernomor S-324/MK.01/2006 tanggal 26 Juli 2006 perihal ”Permohonan Fatwa Hukum Revisi PP 14/2005 Tentang Tata Cara Penghapusan piutang Negara/Daerah”. Menjawab surat tersebut, maka turunlah Fatwa MA bernomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa PP 14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dapat dilakukan perubahan seperlunya. Pada waktu UU

49/ Prp/1960 dibuat, negara dalam kondisi darurat, sehingga diperlukan adanya lembaga yang kuat untuk menagih Piutang Negara (termasuk piutang BUMN) guna membiayai penyelenggaraan Negara. UU BUMN (UU 19/2003) adalah UU yang bersifat khusus (*lex specialis*) sehingga harus lebih diutamakan dibanding UU 49/Prp/1960 tentang PUPN yang bersifat umum. Hal ini sesuai dengan semboyan yuridis *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya ketentuan UU yang bersifat khusus mengalahkan UU yang bersifat umum. Di samping itu, UU BUMN (UU 19/2003) lebih baru dibanding UU 49/Prp/1960, sehingga UU BUMN harus lebih diutamakan, sebagaimana bunyi semboyan yuridis *lex posteriori derogat lex priori* yang artinya ketentuan UU yang ada kemudian (yang lebih baru) mengalahkan ketentuan UU yang sudah ada sebelumnya.

Pemerintah, setelah mendapatkan Fatwa MA, kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2006. PP 33/2006 hanya berisi dua pasal, yaitu Pasal I dan Pasal II. Walaupun PP ini isinya singkat dan sederhana, tetapi maknanya sangat luas dan mendalam sebab menimbulkan dampak perubahan yang besar dalam pengelolaan Piutang BUMN di masa depan. Pengelolaan piutang BUMN yang selama 47 tahun hanya didasarkan pada UU 49/Prp/1960 tentang PUPN, sejak tanggal 6 Oktober 2006 dan seterusnya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing BUMN. PUPN cq DJPLN/ KP2LN selanjutnya hanya berwenang menangani "Piutang Negara Non-BUMN", serta menangani piutang BUMN sisa masa lalu yang belum diselesaikan hingga saat pemberlakuan PP 33/2006.

Pasal I dari PP 33/2006 menyatakan tentang penghapusan atas ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Pasal 19 yang dimaksud berbunyi: "Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedang Pasal 20 yang dimaksud berbunyi: ”Tata cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

Pola Penyelesaian Kredit Macet Debitor UMKM di bank BUMN

”Debitor UMKM Lama” yang kreditnya macet akibat krisis moneter dan sudah terlanjur ditangani PUPN harus diselesaikan lebih dulu lewat PP 14/2005 dan PMK 31/2005. Kedua aturan tersebut memungkinkan potongan pokok hutang hingga 50% jika debitor masih memiliki jaminan kebendaan, serta penghapusan total atas semua tunggakan bunga dan denda. Debitor UMKM Lama diharapkan juga mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit dengan mencicil sisa pokok hutang selama maksimal 15 tahun dengan masa tenggang 2 tahun, kemudian diikuti pemberian kredit baru (*refinancing*).

”Debitor UMKM Baru” (yang belum ditangani PUPN) dapat ditangani penuh oleh masing-masing bank BUMN sesuai PP 33/2006 tanpa melibatkan PUPN. Fasilitas bagi debitor UMKM baru tidak boleh sama dengan debitor UMKM lama, karena penyebab kredit macetnya berbeda. Pemberian potongan pokok hutang 25% bagi debitor UMKM baru serta 50% bagi debitor UMKM lama sudah tergolong adil. Debitor UMKM baru juga dapat diberi fasilitas restrukturisasi dan *refinancing*. Jika cara restrukturisasi kredit tidak bisa dilakukan, maka bank BUMN harus membuka kemungkinan pelunasan hutang debitor UMKM melalui *asset-settlement* sebagaimana lazim berlaku bagi debitor besar. Pola *asset-settlement* dimungkinkan oleh UU Perbankan Nomor 10/1998 dan Peraturan BI Nomor 7/2005.

Tinjauan Islam Tentang Penghapusan Hutang (*al-Ibra'*) dan Penyelesaian Sengketa Hutang

Penghapusan Hutang dalam Islam (al-Ibra')

Dalam tradisi fiqh klasik penghapusan hutang di kenal dengan istilah *al-ibra'*. Secara bahasa kata *al-ibra'* berarti melepaskan, menjauhkan diri dari sesuatu, yakni penghapusan hutang seseorang oleh pemberi hutang. Sedang dalam istilah fiqh, *ibra'* berarti pengguguan piutang dan menjadikannya milik orang yang berhutang.²⁹

Al-ibra' merupakan salah satu bentuk solidaritas dalam Islam. Sikap tolong menolong dalam kebajikan yang terkandung didalamnya sangatlah dianjurkan oleh syariat Islam. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Maidah, 2: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” dan kaidah fiqh yang berbunyi “*Laa dharara wa laa dhirara*” (janganlah kamu membuat kemadharatan untuk dirimu dan orang lain).³⁰

Adapun rukun dari *al-ibra'*, jumhur ulama membaginya menjadi empat, yaitu: orang yang memberi hutang (kreditur), orang yang berhutang (debitur), sight (lafadz *al-ibra'*), dan utang itu sendiri. Adapun syarat-syarat dari *al-ibra'*, meliputi:

a.) Dalam kaitannya dengan orang yang menggugurkan hak, persyaratannya adalah

1. Baligh, berakal, cerdas dan tidak berstatus dalam pengampunan.
2. Memiliki kekuasaan terhadap hak yang akan digugurkan (memilik dari harta tersebut).
3. Orang yang menggugurkan utangnya itu ridha dan dalam keadaan sadar.

b.) Berkaitan dengan orang yang berhutang disyaratkan harus jelas

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, dkk (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam, artikel Ibra'* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 629.

³⁰ Asmuni A. Rahman, *Qaidab-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

identitasnya.

c.) Dalam hubungannya dengan hutang yang digugurkan, persyaratannya adalah:

1. Jenis dan jumlahnya jelas.
2. Yang digugurkan berbentuk uang.
3. Uang tersebut ada ketika dilakukan *al-ibra'*.

d.) Berkaitan dengan *al-ibra'*, persyaratannya adalah:

1. Lafadz yang digunakan bersifat lepas, tidak terkait syarat dan tidak dikaitkan dengan zaman yang akan datang.
2. Lafadz yang digunakan tidak bertentangan dengan syara'.
3. Lafadz *al-ibra'* dinyatakan setelah hutang benar-benar hak orang yang mengucapkannya.³¹

Namun adakalanya para pihak yang melaksanakan perjanjian sering memasukkan klausul-klausul dalam akad yang mereka buat. Klausul-klausul yang dimasukkan dalam akad, yang dalam hukum perjanjian syariah di sebut dengan syarat-syarat penyerta akad atau syarat-syarat yang bebarengan dengan akad (*asy-syuruth al-muqtarinah bil-aqd*).³²

Mengenai syarat-syarat penyerta akad, ada yang sah untuk diperjanjikan dan ada yang tidak sah untuk diperjanjikan. Syarat-syarat yang tidak sah ini adalah syarat-syarat yang pemasukannya dalam akad mengakibatkan terjadinya *gharar* (penipuan) atau syarat-syarat tersebut bertentangan dengan syara'. Menurut jumhur ulama, lafadz *al-ibra'* yang digunakan haruslah bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak dikaitkan dengan zaman yang akan datang. Akan tetapi, jika syaratnya bersifat aktual ataupun sejalan dengan maksud dari *al-ibra'* maka hukumnya adalah boleh.

Penyelesaian Sengketa Mu'amalah

Penyelesaian sengketa terkait aqad mu'amalah (termasuk di

³¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk (eds), *Ensiklopedi...*, 630.

³² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam; Study Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 212.

dalamnya adalah perbankan-di masa sekarang) sebagaimana kita kenal saat ini, ternyata dalam tradisi Islam sudah dikenal istilah dan lembaga yang menanganinya meskipun pada saat itu belumlah mencakup aspek seluas pada masa sekarang ini. Lembaga-lembaga tersebut hanyalah sebatas menangani praktek-praktek mu'amalah yang terjadi dan berkembang pada masanya. Istilah dalam penyelesaian sengketa syari'ah mu'amalah dan lembaganya dalam tradisi Islam klasik terdiri dari:

a. *Al Sulb* (Perdamaian). Secara bahasa, "*sulb*" berarti: meredam pertikaian. Sedangkan menurut istilah, berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkar antara dua pihak yang bersengketa secara damai.³³ Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 126 yang artinya "*Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik*". Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya.

Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perdamaian (*sulb*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktek di beberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan syariah disebut dengan *tafawud* dan *taufiq* (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern

³³ AW. Munawir, *Kamus AlMunawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawi, 1984), hlm. 843.

Bank, khususnya Bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.³⁴

b. *Tabkim* (Arbitrase). Dalam perspektif Islam, *arbitrase* dapat dipadankan dengan istilah *tabkim*. *Tabkim* sendiri berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi, *tabkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.³⁵ Secara umum, *tabkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*Hakam*”. Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut *huququl Ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang. Oleh karena tujuan dari Arbitrase itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang dapat diselesaikan dengan jalan damai itu hanya yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan yaitu sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hukum (arbitrase) langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafi’i. Alasan mereka ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat mengangkat hakam untuk menyelesaikan persengketaan yang diperselisihkannya, kemudian jika putusan hakam itu tidak mereka

³⁴ Asyur Abdul Jawad Abdul Hamid, *An Nidham Lil Bunuk al Islami* (Cairo: Al Ma’had al Alamy lil Fikr al Islamy, Mesir, 1996), hlm. 230.

³⁵ Liwis Ma’luf, *Al Munjid al Lughob wa al-Alam* (Bairut: Daar al Masyriq, , tt.), hlm. 146.

patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhi akan mendapat siksa dari Allah SWT. Di samping itu, barang siapa yang diperbolehkan oleh syari'at untuk memutus suatu perkara maka putusannya adalah sah. Oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di Pengadilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili suatu perkara.

c. *Wilayat al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman). Dalam wilayah ini, terdapat beberapa elemen, di antaranya adalah:

1. *AlHisbah*, yaitu lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al Mawardi, kewenangan lembaga *Hisbah* ini tertuju kepada tiga hal yakni: *pertama*, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan; *kedua*, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa; dan *ketiga*, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.³⁶ Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan *al Hisbah* ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran. Menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni: *pertama*, menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah misalnya menyuruh orang untuk melaksanakan sholat jum'at jika ditempat tersebut sudah cukup orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka jika terjadi ketidak beresan pada penyelenggaraan sholat jum'at tersebut; *kedua*, terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penanganan hak yang tertunda dan penundaan pembayaran hutang; dan *ketiga*, terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang laik-laki yang sekufu, atau mewajibkan wanita-wanita yang

³⁶ Imam Al Mawardi, *Al Abkam al Sulthaniyyah*, (Bairut: Dar al Fikr, Libanon, 1960), hlm. 134.

dicerai untuk menjalankan iddahnya.

2. *Al-Madzalim*, yaitu badan yang dibentuk untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.³⁷

3. *Al-Qadha* (peradilan). Menurut arti bahasa, *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-abwal asy-syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah *jinayat* (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).³⁸ Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan *qadhi* (hakim). Melihat wilayah *al Qadha* (kekuasaan kehakiman) sebagaimana tersebut di atas, bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, nampaknya sebagian kekuasaan *qadhi* terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya, wilayah *al mudzhalim* bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, wilayah *al al Qadha* bisa dipadankan dengan lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sedangkan wilayah *al Hisbah* secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau Kamtibmas, Satpol PP, YLKI.

Bagi dunia perbankan, sebuah kredit yang tergolong dalam bermasalah (*NPL/non performing loan*) akan memberikan dampak bagi kinekeja bank. Bank butuh waktu dan cara tersendiri untuk mengembalikan kondisi agar kembali dalam kondisi normal lagi. Kredit NPL yang diakibatkan bencana alam dalam jumlah besar, apalagi terjadi

³⁷ *Ibid.*,.hlm. 244.

³⁸ *Ibid.*

dalam waktu yang bersamaan, tentu akan memberikan efek sangat besar terhadap dunia perbankan karena akan berdampak pada kesehatan dan target profit sebuah bank, di samping tentunya bagi para nasabah itu sendiri. Oleh karenanya, kedua pihak –bank dan para debitur– sangat menunggu sebuah keputusan dan regulasi yang tepat dan cepat dari pihak otoritas terkait kepastian hukum dalam penanganannya. Tentu saja kebijakan yang harus diambil oleh pihak otoritas perbankan tersebut diharapkan tetap bisa memperhatikan kepentingan dan kondisi bersama perbankan dan kepentingan nasabah, di samping aturan tersebut juga harus bersifat sistematis dan berkelanjutan.

Dalam beberapa kasus kredit macet perbankan akibat bencana alam yang pernah terjadi dalam kurun beberapa dekade ini, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Presiden SBY bekerja sama dengan BI dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), telah memberikan arahan agar diadakan aturan tersendiri tentang kebijakan bantuan perbankan akibat bencana alam, baik mengenai penjadwalan ulang, pengajuan pinjaman baru maupun penghapusan hutang. Hanya saja, belajar dari kebijakan dan keputusan yang pernah diterapkan oleh pemerintah sebagai pemegang *policy*, antara satu kasus dengan kasus lain terlihat *ambigu* dikarenakan pemerintah memberikan dan menerapkan keputusan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dilihat pada ketidaksamaan kebijakan yang diberikan oleh pihak otoritas perbankan kepada para nasabah antara korban banjir di Manado dan erupsi Gunung Sinabung di Karo dengan kebijakan korban letusan Gunung Merapi di Jawa Tengah.

Perbedaan penerapan kebijakan tersebut tentu dirasa membingungkan dan menimbulkan rasa tidak adil bagi sebagian nasabah korban bencana alam, utamanya bagi pengusaha UMKM, di mana keputusan yang mereka terima, mereka anggap tidaklah berpihak kepada mereka. Seakan-akan negara terlalu berpihak kepada para pemegang dan pemilik modal saja. Dalam kasus bencana erupsi Gunung Kelud, OJK telah memberikan keputusan dengan diberikannya kebijakan keringanan

hutang berupa restrukturisasi/relaksasi hutang dalam jangka waktu 3 tahun kepada para nasabah/debitur melalui penjadwalan angsuran, keringan bunga hingga pemberian kredit tambahan untuk mempercepat pemulihan debitor yang usahanya dinilai bagus, bukan penghapusan hutang sebagaimana yang pernah diterapkan bagi debitor usaha kecil dan menengah (UMKM) korban erupsi Gunung Merapi meskipun keputusan ini diraih melalui proses mediasi dan gugatan selama 7 tahun. Keputusan tentang restrukturisasi/relaksasi hutang bagi debitor bencana Gunung Kelud ini juga dibarengi dengan embel-embel syarat agar para debitor segera mengajukan permohonan restrukturisasi kreditnya selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak keputusan itu dikeluarkan agar mereka tidak dimasukkan ke dalam kategori debitor bermasalah.³⁹ Sebuah kebijakan yang sama dan pernah diterapkan bagi debitor korban banjir di Manado dan erupsi Gunung Sinabung di Karo.

Kebijakan yang diberikan kepada para debitor erupsi Gunung Kelud ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.⁴⁰ Aturan ini sebenarnya dikeluarkan sesaat setelah terjadinya erupsi Gunung Merapi dan hal itu dimaksudkan untuk memberikan perlakuan khusus untuk para korban erupsi Gunung Merapi. Korban erupsi Gunung Merapi ini mendapat perlakuan khusus sesuai kebijakan bank

³⁹ Jawa Pos Radar Kediri, 3 Juni 2014, 29. Dengan adanya kebijakan relaksasi selama tiga tahun itu, menurut OJK, debitor boleh tidak membayar kreditnya pada bank pemberi kredit selama tiga tahun, sebab masih dianggap sebagai proses pemulihan pasca bencana alam yang melanda ketiga wilayah itu. Lihat <http://surabaya.bisnis.com/read/20140315/4/69269/kredit-korban-kelud-diberi-keringanan-3-tahun>.

⁴⁰ Demikian juga kalau kita melihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/39/PBI/2008 Tentang Peraturan Pelaksanaan Penanganan Khusus Permasalahan Perbankan Pasca Bencana Nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kepulauan Nias di Sumatera. Dalam Pasal 12 peraturan tersebut hanya ditegaskan (1) dalam hal yang diagunkan ke bank dinyatakan musnah dan debitor yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan kewajiban pada bank, maka permasalahan kredit debitor diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank; (2) kebijakan bank dalam menyelesaikan kredit sebagaimana dimaksud di atas harus memperhatikan keuangan bank

masing-masing, seperti penundaan pembayaran angsuran uang pokok kredit, termasuk bunga bank dalam jangka waktu tertentu, namun tidak ada pemutihan kredit atau penghapusan utang untuk korban bencana⁴¹, meskipun kemudian penerapan akan keputusan tersebut digugat oleh para nasabah korban Merapi. Tentu saja dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 ini berlaku bagi seluruh dunia perbankan mulai tanggal ditetapkan, baik mikro ataupun makro, baik berbentuk konvensional ataupun syariah, ataupun bank kepemilikan swasta ataupun BUMN sebagai respon dari situasi tertentu dan bersifat darurat (*force majeure*).

Seharusnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2010 mengenai penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN bidang usaha perbankan bisa menjadi dasar, khususnya, bagi Bank Umum Milik Negara –bank plat merah– baik konvensional ataupun syariah, untuk melakukan penghapusan tagihan pinjaman debitur korban bencana. Akan tetapi pihak perbankan bahkan bank yang bersifat BUMN pun lebih memilih mengabaikan keberadaan PMK ini. Mereka lebih memilih dan menerapkan keputusan pemerintah dengan mengacu pada keputusan BI Nomor 8/15/PBI/2006 tersebut. Bank-bank plat merah ini (BUMN) memang menghadapi dilema dalam hal mengeksekusi hapus tagih, di satu pihak sebenarnya bank plat merah ini merupakan aksi korporasi biasa yang sudah lazim dilakukan bank umum/bank swasta. Namun pada bank BUMN, karena statusnya adalah milik negara timbullah *ambiguitas*. Jika direksi melakukan hapus tagih, bisa jadi mereka dianggap merugikan keuangan negara. Bahkan dalam kasus Gunung Merapi, sebagian bank BUMN sampai meminta izin kepada DPR agar tidak salah langkah dan kelak tidak terjerat hukum meskipun sebenarnya bank BUMN tersebut cukup hanya dengan memedomani dan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2010 tersebut.

Sebenarnya, sebelum negara mengeluarkan Peraturan Menteri

⁴¹ <http://www.bi.go.id/id>, diunduh tanggal 18 Mei 2014.

Keuangan Nomor 64 Tahun 2010, pemerintah telah mengeluarkan dan menjalankan kebijakan tentang pengurusan piutang BUMN dengan menggunakan acuan PP 14/2005 tentang Hapus Tagih Sesuai Mekanisme Negara yang diperjelas dengan PMK 31/200 dan PP 33/2006 tentang Mekanisme Korporasi yang diperjelas dengan PMK Nomor 87/PMK.07/2006. Akan tetapi keduanya masih menggunakan "mekanisme negara" sebab PP 14/2005 masih menggunakan dasar hukum UU 49/Prp/1960 tentang PUPN, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan ketiga UU tersebut piutang BUMN masih dianggap piutang negara, sehingga pengelolaan piutang BUMN masih harus melibatkan PUPN c.q DJPLN/KP2LN. Meskipun demikian, PP 14/2005 dan PMK 31/2005 dapat digolongkan sebagai terobosan hukum baru sebab: (1) kedua peraturan ini mengatur dengan jelas tata cara hapus tagih dan besarnya potongan pokok hutang/bunga/denda bagi debitor UMKM, (2) kedua peraturan ini diharapkan juga dapat mempercepat penyelesaian kredit macet debitor UMKM yang ditangani bank BUMN dan PUPN.

Berdasarkan PP 14/2005 Pasal 2 ayat 2 dan 3 ini, pengertian "Hapus Buku" disamakan dengan "Penghapusan Secara Bersyarat" yaitu mengeluarkan piutang macet dari pembukuan bank tanpa menghilangkan hak tagih. Sedangkan "Hapus Tagih" disamakan dengan "Penghapusan Secara Mutlak" dengan cara menghapuskan hak tagih. Kewenangan hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang negara/daerah tersebut diatur dalam PP 14/ 2005 Pasal 4 dan Pasal 9. Hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang negara yang berjumlah sampai dengan Rp 10 Miliar menjadi kewenangan Menteri Keuangan; di atas Rp 10 Miliar sampai dengan Rp 100 Miliar menjadi kewenangan Presiden; dan di atas Rp 100 Miliar menjadi kewenangan Presiden dan DPR.

Seharusnya, dalam kasus kredit macet akibat bencana Gunung kelud ini, bisa dikategorikan ke dalam kredit macet yang disebabkan kondisi *force majeure*, sebagai unsur ketidaksengajaan yang diartikan

debitur mau membayar tetapi tidak mampu dikarenakan sebab dari luar. Dalam keadaan memaksa ini, terjadi peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan para debitur setelah terjadinya sebuah perjanjian (akad) sehingga peristiwa tersebut menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya sebelum dinyatakan lalai dan oleh karenanya debitur tidak dapat disalahkan untuk tidak menanggung risiko atas peristiwa tersebut. Setidaknya terdapat 3 alasan kenapa para debitur bencana alam Gunung Kelud dapat di kategorikan sebagai *force majeure*, (1) tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan; (2) ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi; (3) faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Oleh karenanya, konsekuensi hukum yang timbul dari bencana alam Gunung Kelud yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) ini adalah: (1) kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi; (2) debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai; (3) debitur tidak wajib membayar ganti rugi; (4) kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik; dan (5) perikatan dianggap gugur. Berkaitan dengan konsekuensi hukum tersebut, para debitur korban erupsi Gunung Kelud ini harus bisa membuktikan bahwa bencana alam sebagai keadaan memaksa dengan memenuhi tiga syarat, yaitu (1) ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah; (2) ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain; (c) ia tidak menanggung risiko baik menurut ketentuan undang-undang maupun ketentuan perjanjian atau karena ajaran itikad baik harus menanggung risiko.

Dalam pandangan Islam, hukum Islam diciptakan dan dilaksanakan secara menyeluruh tidak lain adalah bertujuan demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka hukum Islam mempunyai beberapa prinsip yang mendasari terlaksananya tujuan tersebut, yaitu: 1) memberikan kemudahan dan

meniadakan kesulitan, 2) menyedikitkan beban, dan 3) menempuh jalan pertahapan.⁴² Asas kemaslahatan baik perorangan maupun masyarakat dalam urusan muamalah adalah asas yang paling pokok dalam pembinaan fiqh oleh sebab itu hukum harus berkisar dari *illat*-nya. Selain itu, maksud diturunkan hukum tahap demi tahap adalah agar seiring dengan kemaslahatan manusia itu sendiri.⁴³

Dalam mempraktekkan kegiatan ekonomi, masyarakat muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian Islam, demi menjaga kemaslahatan bersama dengan memegang prinsip-prinsip: 1) pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh *nash* (al-Qur'an dan Sunnah); 2) mu'amalah harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup manusia; 3) muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan; dan 4) muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan tidak adanya usaha untuk mencari-cari kesempatan dalam kesempitan orang lain.⁴⁴

Begitu halnya dalam urusan hutang-piutang, Islam sangat menganjurkan untuk melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya agar terlepas dari tanggung jawab karena ia tergolong ke dalam *haqqul 'adami*. Jika seseorang mampu membayar hutang tetapi ia tidak melakukannya maka ia dikategorikan telah bertindak zalim. Namun lain halnya, jika orang yang berhutang tersebut dalam keadaan kesulitan atau belum mampu melunasi hutangnya. Terhadap masalah tersebut, Islam sangat menganjurkan bagi si berpiutang (kreditur) untuk memberikan penundaan pembayaran atas tenggang waktu yang telah diberikan atau bahkan menghapuskan hutang tersebut jika si berhutang (debitur)

⁴² Ikaha, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Nasional Indonesia* (Jakarta: Pp. Ikaha, 1994), hlm. 157.

⁴³ Nurzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91.

⁴⁴ A. Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

dalam keadaan sangat kesulitan/terdesak, atau mungkin kreditur dapat memaafkan dan membebaskan debitur (*al-ibra'*) serta menganggap hutang tersebut sebagai sedekah atau zakat wajib karena orang yang berhutang berhak menerima zakat.⁴⁵ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 280: “*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”.

Untuk itu langkah yang bisa diperlakukan oleh pihak otoritas untuk bank bagi para debitur korban erupsi Gunung Kelud adalah bank bisa mendata jenis kredit apa saja dan siapa saja yang terkena dampak akibat bencana alam ini sehingga terdapat pengklasifikasian para nasabah secara jelas sebagai acuan penerapan keputusan OJK tentang kebijakan restrukturisasi bagi nasabah korban Gunung Kelud tersebut dapat diperlakukan secara berbeda antara nasabah kredit konsumtif dengan kredit usaha produktif, antara skala usaha kecil menengah (UMKM) dengan usaha skala besar, antara kreditur yang masih mampu dalam meneruskan usahanya dengan kreditur yang benar-benar sudah tidak mampu untuk meneruskan usahanya untuk kemudian diterapkan kebijakan yang berbeda-beda.

Pihak otoritas melalui bank juga harus benar-benar bisa membedakan mana usaha kreditur yang benar-benar terkena dampak bencana dan mana usaha kreditur yang sudah bermasalah sebelum bencana itu terjadi sehingga bisa di pilah dan diterapkan kebijakan yang berbeda-beda antara satu usaha dengan usaha lain masing-masing kreditur dalam merestrukturisasi hutang, mana saja usaha debitur yang diperlakukan cukup penjadwalan ulang atau diberlakukan kebijakan pengajuan pinjaman baru atau bahkan penghapusan hutang kepada usaha para debitur sesuai hasil investigasi dan validasi tersebut.

⁴⁵ Ahanad Musthofa al-Maraghi, *Tarjamah Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa M. Thalib (Bandung: CV Rosda Karya, 1987), III:85.

Alternatif lain, OJK bisa menerapkan kebijakan restrukturisasi yang berbeda (baik mengenai penjadwalan ulang, pengajuan pinjaman baru maupun penghapusan hutang) akibat bencana Gunung Kelud ini, antara kreditur bank BUMN dengan bank swasta di karenakan perbedaan mayoritas kepemilikan saham sebuah bank. Bank BUMN yang notabene saham mayoritasnya adalah milik negara tentu seharusnya memegang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2010 tentang penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN bidang usaha perbankan untuk melakukan penghapusan tagihan pinjaman (*al-ibra'*) debitur korban bencana alam. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh: *tasharruf al-imam ala al-ra'iyyah manuthun bi al maslahah* (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan)⁴⁶, hukum adat harus dipertimbangkan dalam *syari'ah (al-'urf fi al-syar'i mu'tabar)*. Pada prinsipnya, kembali kepada hukum adat dimaksudkan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan menghapus kesulitan mereka (*asas i'tibar al-'urf yurja' ila ri'ayah masalih al-nas wa raf' al-haraj 'anhum*), dan ketetapan hukum yang diderivikasikan dari hukum adat sama dengan ketetapan dari teks-teks nash (*al-tsabit bi al-'urf ka al-thabit bi al-nashsh*).⁴⁷

PENUTUP

Regulasi perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam mengatur kredit nasabah akibat bencana alam mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam untuk mendapatkan perlakuan khusus (restrukturisasi) sesuai kebijakan bank masing-masing, seperti penjadwalan angsuran, keringanan bunga

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989), hlm. 9.

⁴⁷ Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), hlm. 98 dan Sya'iqi 'Abduh al-Sahi, *al-Madzab li Dirasah al-Fiqh al-Islami* (Bagdad: Dar al-Wafa', 1989), hlm. 173.

dan pemberian kredit tambahan namun tidak ada pemutihan kredit atau penghapusan hutang (*al-ibra'*) untuk korban bencana.

Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur kredit nasabah akibat bencana alam tersebut belumlah sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Hal ini dikarenakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam yang dijadikan dasar pada masa sekarang belum secara jelas mengatur mekanisme restrukturisasi karena tidak dijelaskan kategori dan pemilahan debitur yang diberlakukan antara penjadwalan angsuran, keringanan bunga dan pemberian kredit tambahan atau bahkan penghapusan hutang (*al-ibra'*).

Seharusnya pemerintah/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mempertimbangkan juga adanya kemungkinan pemutihan atau penghapusan hutang (*al-ibra'*) bagi usaha debitur yang benar-benar masuk dalam kategori tertentu, setidaknya-tidaknya ini berlaku khusus para debitur UMKM bank BUMN, jika tidak di mungkinkan memberlakukan kebijakan pemutihan atau pembebasan hutang (*al-ibra'*) ini bagi seluruh bank. Hal ini mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2010 mengenai penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN bidang usaha perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i., *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Islam (study Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat)*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Basyir, A. Azhar., *Azās-Azās Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il., *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., II.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam, artikel Ibra'*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001,
- Dendawijaya, Lukman., *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Fikri, Ali., , *al-Mu'amalat al-Madiyah al-Adabiyah*, Kairo: Mustafa al-Bab al- Halabi, 1357, Jilid. 1.
- Firdaus, Rachmat., *Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Hadi, Sutrisno., *Metodologi Penelitian Research I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Hasibuan, Malayu SP., *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Hamid, Asyur Abdul Jawad Abdul., *An Nidham Lil Bunuk al Islami*, Cairo: Al Ma'had al Alamy lil Fikr al Islamy, 1996.
- Ibn Majah, Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwimi., *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Jilid II.
- Ikaha, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Nasional Indonesia*, Jakarta: Pp. Ikaha, 1994.
- al-Jaziri, Abd. al-Rahman., *al-Fiqh 'Ala Mazhabib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t., Jilid II.
- Jawa Pos, Radar Kediri, 9 Maret 2014.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad., *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatubu*, t.t.p.: Dar al-Fikr, t.t., Jilid II.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT Rajawali Pers, 2010.
- al-Maraghi, Ahanad Musthofa., *Tarjamah Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa M.

- Thalib, Bandung: CV Rosda Karya, 1987, Jilid III.
- Mas'uf, Liwis., *Al Munjid al Lughob wa al-'Alam*, Daar al Masyriq, Bairut, tt.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- al-Mawardi, Imam., *Al Ahkam al Sulthaniyyah*, Darr al Fikr, Bairut, Libanon, 1960.
- Muhajir, Noeng., *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Munawir, AW., *Kamus Al Munawir*, Pondok Pesantren Al Munawir, Yogyakarta, 1984.
- Pasaribu, Chairuman., dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1996.
- PBI No.13/9/PBI/2011
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/39/PBI/2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2010.
- PP 14/2005.
- Rahman, Asmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqiyyah)*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- al-Sahi, Syauqi 'Abduh., *al-Madzab li Dirasah al-Fiqh al-Islami*, Bagdad: Dar al-Wafa', 1989.
- Shiddiqi, Nurzaman., *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Triandaru, Sigit., *Bank dan Lembaga Lain*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2006.
- UU No.03 tahun 2004
- UU No.21 tahun 2008 dan Penjelasannya.
- al-Zuhaili, Wahbah., *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989
- <http://surabaya.bisnis.com> .
- <http://www.bi.go.id/id>